



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN**

**NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).

Memperhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan **DESEMBER** tahun **2021** dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 28 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN,

TTD

ZAINAL ARIFIN,SH,.MH

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat KPU Kabupaten Bangkalan  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



**SAMSUL ARIFIN**

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. BANGKALAN  
 NOMOR : 11 /HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/I/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BANGKALAN TAHUN 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Zainal Arifin, S.H., M.H.	Ketua KPU Kabupaten Bangkalan	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Achmad Fauzi, S.E., M.M.	Anggota KPU Kabupaten Bangkalan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	M. Arief Bachtiar, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Bangkalan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Sairil Munir, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Bangkalan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Sri Hendayani, S.Th.I	Anggota KPU Kabupaten Bangkalan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Drs. Rizal Effendy, S.H., M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Bangkalan	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Rachmad Agustiawan, S.E., S.Sos.	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
1	2	3	4	5
2.	Abdul Azis, S.E.	Staf	Anggota	pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3.	Jagok Halim Ramadani,S.H.	Staf	Anggota	
4.	Tri Yuliwanda	Staf	Anggota	
5.	Etty Chotidjah	Staf	Anggota	
<b>II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1.	Samsul Arifin,SE.	Plt.Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.
2.	Abdul Azis, S.E.	Staf	Anggota	
3.	Jagok Halim Ramadani,S.H.	Staf	Anggota	
4.	Sugianto	Staf	Anggota	
<b>III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1.	Muhammad Yasser, S.E., M.M.	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap	- Membentuk unit kerja yang

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	R. Endang Wahyuningsih, S.E.	Staf	Anggota	
3.	Sidik, S.E.	Staf	Anggota	
4.	Junik Sridewi H., S.E.	Staf	Anggota	
5.	Fathurosi, S.E.	Staf	Anggota	
6.	R Weni Dwi Wulansari, S.E.	Staf	Anggota	
<b>IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1.	R. Abdul Syukkur, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-govemment</i>.</li> </ul>
2.	Samsul Arifin, S.E.	Plt.Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
3.	Tri Yuliwanda	Staf	Anggota	
4.	Etty Chotidjah	Staf	Anggota	
<b>V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
1.	Muhammad Yasser, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li> <li>- Melakukan asesmen individu</li> </ul>
2.	Samsul Arifin,SE	Plt.Kepala Subbagian Hukum	Anggota	

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
1	2	3	4	5
3.	Rachmad Agustiawan, S.E., S.Sos.	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
4.	R. Abdul Syukkur, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
5.	Junik Sridewi H., S.E.	Staf	Anggota	
6.	Fathurosi, S.E.	Staf	Anggota	
7.	R Weni Dwi Wulansari, S.E.	Staf	Anggota	
<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	Rachmad Agustiawan, S.E., S.Sos.	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Sugianto	Staf	Anggota	
3.	Tri Yuliwanda	Staf	Anggota	
4.	Etty Chotidjah	Staf	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	R. Abdul Syukkur, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Program dan	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Data		tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.
2.	Samsul Arifin, S.E.	Plt.Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
3.	Fathurosi, S.E.	Staf	Anggota	
4.	Etty Chotidjah	Staf	Anggota	
<b>VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Samsul Arifin,SE	PLt.Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Rachmad Agustiawan, S.E., S.Sos.	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3.	Jagok Halim Ramadani,S.H.	Staf	Anggota	
4.	Tri Yuliwanda	Staf	Anggota	
<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Drs. Rizal Effendy, S.H., M.M.	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi
2.	Rachmad Agustiawan, S.E., S.Sos.	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	
3.	R. Abdul Syukkur, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
4.	Samsul Arifin,SE	Plt.Kepala Subbagian	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Hukum		Birokrasi Sekretariat
5.	Muhammad Yasser, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.


Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 28 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN,

TTD

ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H,

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat KPU Kabupaten Bangkalan  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



**SAMSUL ARIFIN**